

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia menyukai keindahan. Manusia yang kodratnya ingin memperindah dirinya dan lingkungan yang mereka tempati, Manusia juga menyukai pakaian dan perhiasan yang indah dan berusaha membuat dirinya menarik. Selain itu, manusia berusaha memperindah lingkungannya dengan menata rumah, halaman rumah, perabotan rumah tangga, kendaraan dan lain-lain agar terlihat lebih menarik dan indah. Keindahan berperan penting dalam kehidupan manusia. Salah satu wujud keindahan adalah karya seni.¹ Karya seni yang banyak ditemui di lingkungan sekitar adalah seni rupa, macam-macam seni rupa diantaranya seperti seni bangunan (arsitektur), seni patung, seni lukis, seni kaligrafi dan seni hias (dekorasi).²

Islam melalui sumber utamanya Al-Qur'an sangat menghargai seni. Al-Qur'an mengarahkan manusia mengenal Allah dengan mengajak memandang jagad raya yang diciptakannya dengan serasi dan indah. Dengan itu, kita bisa membuktikan bahwa Allah sangat mencintai keindahan dan menciptakan jagad raya ini dengan indah tanpa kurangnya suatu apapun. Inilah bukti kebesaran Allah yang harus kita nikmati dan rasakan. Seni yang islami merupakan seni yang menggambarkan wujud dengan bahasa yang indah serta sesuai dengan *fitrah*. Seni islam adalah ekspresi keindahan wujud dari sisi pandangan islam tentang alam, hidup dan manusia yang mengantarkan menuju pertemuan yang sempurna antara kebenaran dan keindahan. Keindahan adalah salah satu sebab tumbuh dan kokohnya keimanan, sehingga keindahan menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan.³

¹ Surajiyo Surajiyo, "Keindahan Seni Dalam Perspektif Filsafat," *Jurnal Desain* 2, no. 03 (2015): 158.

² Febri Yulika, *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam* (ISI Padangpanjang, 2016), 143.

³ Raina Wildan, "Seni Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 6, no. 2 (2018): 78.

Di sisi lain, Al-Qur'an memperkenalkan agama yang lurus sebagai agama yang sesuai dengan *fitrah* manusia:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Maka tetapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah) (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetap kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS Ar-Rum 30).⁴

Pada dasarnya manusia dikaruniai Allah potensi dapat menikmati seni dan mengekspresikan keindahan. Ajakan-ajakan kepada manusia tersebut membuktikan bahwa seni merupakan *fitrah* dan naluri alami manusia. Kemampuan tersebut yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Oleh karena itu, mustahil jika Allah melarang manusia untuk melakukan kegiatan berkesenian. Mulanya banyak yang mengharuskan seni dan keindahan mengambil sumber dari tulisan Al-Qur'an dan kaligrafi, semacam ada larangan Allah untuk melukis ciptaan Allah dan Makhluk bernyawa karena dikhawatirkan akan disalahgunakan fungsinya, seperti patung dan lukisan atau gambaran makhluk bernyawa.⁵

Di dalam seni rupa ada istilah *shurah* dan *tashwir*, yang dilarang Islam untuk digambar adalah *as-shurah* yaitu gambar makhluk bernyawa seperti manusia, hewan, malaikat, jin ataupun yang lainnya.⁶ Sedangkan *tashwir* yaitu membuat gambar makhluk bernyawa, baik dengan menggunakan alat

⁴ Yedi Purwanto, “Seni Dalam Pandangan Alquran,” *Jurnal Sositoteknologi* 9, no. 19 (2010): 783.

⁵ Utomo Agus Mulyadi, *Mengenal Seni Rupa Islam* (ISI Denpasar, 2017), 21.

⁶ Yulian Purnama, *Kupas Tuntas Hukum Gambar Makhluk Bernyawa*, Jumadal Akhirah 1443 (Fawaid KangAswad, n.d.), 5.

maupun dengan tangan langsung. Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa *tashwir* hukumnya haram dan dosa besar. Sehingga pelakunya mendapat ancaman adzab yang berat di akhirat. Dalam hadis *Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma*, bahwa *Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَةَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ
أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

Artinya: “Orang yang menggambar gambar-gambar ini (gambar makhluk bernyawa), akan diadzab pada hari kiamat, dan akan dikatakan pada mereka: “hidupkanlah apa yang kalian buat ini”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁷

Dalam hadis ini, larangan pembuatan gambar, patung dan sejenisnya sangatlah jelas. bahwa pada saat itu keberadaan patung dijadikan untuk persembahan selain Allah, sehingga terjadilah perbuatan syirik. Maka bahaya syirik salah satunya adalah menyembah selain Allah dengan menyembah patung, gambar, lukisan dan bentuk-bentuk sejenisnya, yang dimana semua itu merupakan buatan manusia sehingga tidak pantas untuk disembah.⁸

Para ulama’ berselisih pendapat tentang hukum *tashwir* (menggambar), ada yang hukum disepakati dan ada pula hukum yang diperdebatkan apakah haram atau boleh. Yang disepakati keharamannya adalah gambar tiga dimensi seperti patung berbentuk berhala yang digunakan sebagai persembahan. Sedangkan yang disepakati kebolehan adalah gambar yang ciri anggota tubuhnya tidak sempurna, baik pada media datar maupun tiga dimensi. Dan ada juga isu-isu kontroversial diantaranya adalah gambar makhluk hidup, manusia dan hewan dalam bentuk *musatha* dibidang datar.⁹

⁷ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari - Muslim*, 2017th ed. (Jakarta: PT Elex Media Kompotindo, n.d.).

⁸ Akhmad Akromusyuhada, “Seni Dalam Perpekstif Al-Quran Dan Hadist,” *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2018): 5.

⁹ Ahmad Hilmi, *Tashwir : Seni Rupa Dalam Pandangan Islam* (Rumah Fiqih Publishing, 2018), 35.

Mengenai hukum gambar dan patung, sebenarnya Islam tidak benar-benar melarang sesuatu kecuali yang mengancam agama, moral dan harta benda manusia, seperti gambar pornografi dan sebagainya. Pada saat ini, seorang muslim sejati adalah orang yang berilmu dan berpikir panjang dari sudut positif maupun negatifnya, mengukur dan berpikir secara ilmiah (masuk akal) dari berbagai aspek dan tingkat pendidikan saat ini yang semakin maju dan pengetahuan yang bersifat global, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pernyataan dan doktrin mengenai lukisan atau gambar dan patung. Jika kita menerima perintah Allah dan Rasul-Nya, berarti kita juga harus memahami sebab dan alasan dari perintah tersebut.¹⁰

Seni rupa Islam kini tampak rasional dan berkembang secara ilmiah berdasarkan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) terutama oleh kalangan akademisi. Bukan lagi sekedar doktrin, tetapi segala sesuatunya harus ditelaah secara menyeluruh (*kaffah*) agar diperoleh nilai-nilai yang baik, indah dan bermanfaat. Saat ini, ketika semua aspek kehidupan dan pendidikan sama-sama diperoleh dan juga pengalaman diperoleh, sehingga cara berpikir dan berekspresi orang juga berkembang. Jadi untuk percaya pada sesuatu harus melalui proses yang berdasarkan pemikiran ilmiah dan praktis.¹¹

Maka dari itu penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasa dilema peneliti karena seni rupa seperti menggambar, melukis dan membuat patung yang dimana kesenian tersebut memiliki nilai keindahan namun ada sebagian ulama' yang melarang dan ada juga yang memperbolehkan dengan syarat tertentu. Penelitian ini mengambil penafsiran Buya Hamka terkait ayat-ayat seni rupa dalam Tafsir Al-Azhar. Peneliti akan berusaha memaparkan penjelasan yang bersumber dari Al-Qur'an beserta penafsiran mufassir terkait seni rupa.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batas dari penelitian. Supaya penelitian ini bisa lebih fokus dan mendalam, Maka batasan

¹⁰ Agus Mulyadi, *Mengenal Seni Rupa Islam*, 91.

¹¹ Agus Mulyadi, 6–7.

dari penelitian ini tidak jauh dari judul “Ayat-Ayat Seni Rupa Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar”. Sehingga, penelitian ini hanya fokus terkait penjelasan apa saja yang ada di dalam seni rupa meliputi pengertian seni rupa, macam-macam seni rupa, sejarah seni rupa Islam dan hukum seni rupa. Serta penafsiran Buya Hamka tentang ayat-ayat seni rupa dalam Tafsir Al-Azhar.

C. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dan jelas pokok permasalahannya serta memudahkan penulisannya, maka dalam penelitian ini perlu melakukan limitasi bahasan atau pembatasan masalah yang bertujuan untuk menunjang penyusunan penelitian ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hakikat Seni Rupa dalam Al-Qur’an?
2. Bagaimana Penafsiran Buya Hamka dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Seni Rupa?

D. Tujuan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian sesuai judul diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Hakikat Seni Rupa dalam Al-Qur’an.
2. Untuk Mengetahui Penafsiran Buya Hamka dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Seni Rupa.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat bagi pembaca, manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan media dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam study Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan apa sebenarnya hakikat seni rupa dalam Al-Qur’an sehingga tidak ada kesalahpahaman lagi terkait seni rupa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu disusun penulisan secara sistematis yang terbagi dari tiga bagian meliputi:

1. Bagian Muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman moto, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini merupakan inti dari penelitian yang terdiri atas lima bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan, pendahuluan secara objektif materi menggambarkan materi berikutnya sebagai penunjang. Pendahuluan secara umum adalah menggambarkan inti permasalahan, yang memudahkan pembaca untuk memahami keseluruhan isi dari penelitian. Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah sebagai landasan dan memaparkan tujuan dan manfaat penelitian, serta metodologi dan pertanggungjawaban sistematika yang digunakan.

Bab II : Dalam bab ini memuat teori-teori yang memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap inti permasalahan terkait seni rupa. Meliputi pengertian seni rupa, prinsip-prinsip seni rupa, unsur-unsur seni rupa, macam-macam seni rupa, sejarah seni rupa Islam dan hukum seni rupa menurut para ulama'.

Bab III : Dalam bab ini mencakup metode yang digunakan untuk melakukan penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Bab IV : Dalam bab ini memuat hasil pembahasan penelitian yang berisikan penjelasan tentang biografi dan metodologi penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Serta

penafsiran dan analisis penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat seni rupa yang diantaranya terdapat pada surah Saba' ayat 13, surah al-Anbiya 58, surah Al-A'raf ayat 74.

Bab V : Penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Adapun jawaban kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah. Bagian berikutnya, yaitu saran saran adalah rekomendasi penulis terhadap dunia di bidang Ilmu Al-Qur'an dan tafsir terkhususnya tentang seni rupa, penutup ini ditempatkan di bagian akhir skripsi ini.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran sebagai pelengkap dan penyempurna dalam penelitian ini.

